



PUTUSAN

Nomor 110/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HJ. EMA NAIMA SOONG alias MAMA AJI
Binti AKHMAD**
Tempat lahir : Pare-pare.
Umur/Tgl lahir : 53 Tahun / 29 September 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia/Bugis.
Tempat tinggal : Jalan Geriliya Rt.31 No.- Kelurahan
Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang Kota
Samarinda.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SLTA (Tidak Lulus).

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 2 Desember 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan 1 Januari 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda kedua sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 23 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 12 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 12 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 110/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Surtini, S.E.,S.H., Erlyta Natalia Sihotang, S.H., dan Syahdan M. Sasra, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka) beralamat di jalan Jakarta Blok BQ Nomor 6 RT 67, Loa Bakung, Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, dengan dakwaan NO.REG.PERK.: PDM-111/SAMAR/2024 tanggal 05 Februari 2024, sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 19 April 2024 Nomor 110/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 19 April 2024 Nomor 110/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Samarinda, No.Reg.Perk. : PDM-111/SAMAR/01/2024 tanggal 14 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HJ. EMA NAIMA SOONG als MAMA AJI Binti AKHMAD (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 110/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,9 Gram netto;
- 1 (satu) Bungkus snack mie gelas merek SO YUMIE warna hijau;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Oppo A57 warna Hitam, dengan nomor Imei : 860625061680156, dan nomor SimCard : 0812-5894-1529;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 21 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ema Naima Soong alias Mama Aji Akhmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum atau tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. Ema Naima Soong alias Mama Aji Akhmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,9 Gram Netto;
 - 1 (satu) Bungkus snack mie gelas merek SO YUMIE warna hijau;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 110/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Oppo A57 warna Hitam, dengan nomor Imei: 860625061680156, dan nomor SimCard: 0812-5894-1529;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 168/Akta Pid.Sus/2024/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui pos surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda melalui pos surat tercatat pada tanggal 16 April 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 21 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, demikian pula pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat pertama telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh karena itu telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 110/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 21 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 oleh **Soehartono, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.** dan **Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 110/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti **Drs. Gusti Taufik, S.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.

Soehartono, S.H.,M.Hum.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 110/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)